

Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju

The Effectiveness of Collecting Land and Building Taxes in Urban And Rural Areas (PBB-P2) Against Income Increase Native to Mamuju Regency

Abdul Rajab¹, Herman²
Universitas Muhammadiyah Mamuju

Abstract.

This research takes the title of Effectiveness of Urban and Rural Land and Building Tax Collection (PBB-P2) on Increasing Regional Original Income in Mamuju Regency. Based on the title stated above, the research objective is to find out the Effectiveness of Collecting Urban and Rural Land and Building Tax (PBB-P2) on Increasing Regional Original Income in Mamuju Regency. Based on the results of data processing, the results that can be explained are that from 2015-2019 the level of effectiveness of the realized urban and rural land and building taxes is still very far from the targeted percentage, this can be seen from the results of data processing which shows that from All of the 2015-2019 taxes obtained only reached a percentage below 50% and this also shows that the tax levy that entered the regional revenue agency of Mamuju Regency in that period was still far from the effective criteria, let alone very effective criteria.

Keywords: Effectiveness; Tax; Income; Area

Abstrak.

Penelitian ini mengambil judul Efektivitas Pungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju. Berdasarkan judul yang dikemukakan diatas maka adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah ingin mengetahui Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju. Berdasarkan hasil olah data yang ada hasil yang dapat dijelaskan adalah bahwa dari tahun 2015-2019 tingkat efektivitas dari pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan yang terealisasi masih sangat jauh dari persentase yang ditargetkan, hal ini dapat dilihat dari hasil olah data yang menunjukkan bahwa dari tahun 2015-2019 pajak yang diperoleh semuanya hanya mencapai persentase dibawah 50% dan ini juga menunjukkan bahwa pungutan pajak yang masuk pada badan pendapatan daerah Kabupaten Mamuju pada periode tersebut masih jauh dari kriteria efektif apalagi kriteria sangat efektif.

Kata Kunci: Efektivitas; Pajak; Pendapatan; Daerah

Pendahuluan

Melalui sistem pengelolaan otonomi daerah maka, pemerintah pusat memberikan kewenangan dan kebebasan untuk pengembangan dan kemajuan daerah yang secara tidak langsung pemberlakuan otonomi daerah, ini dapat mengurangi tanggungjawab pemerintah pusat secara utuh dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan. Lewat kewenangan ini maka menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk peningkatan pemasukan keuangan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah. Salah satu tujuan dari pemberlakuan otonomi daerah kepada kabupaten/kota yang ada yaitu sebagai salah satu cara untuk mengurangi kesenjangan yang ada, melalui kemandirian untuk bertanggungjawab dalam mengurus segala kebutuhan daerahnya termasuk peningkatan keuangan daerah. Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber pendukung pelaksanaan pemerintahan yang dapat

digunakan untuk belanja operasional dan program pembangunan lainnya. Pemasukan yang paling sering menunjang dan berkontribusi cukup tinggi dalam pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah itu sendiri. Olehnya itu peran sektor pajak dan kontribusi ini sangat penting maka pemerintah daerah punya kewenangan dalam pengoptimalan pemasukan daerah melalui objek-objek finansial yang produktif dalam kontribusi pendapatan asli daerah. Sebagai bentuk dari untuk menciptakan kepercayaan dari masyarakat dalam menghimpung dana dari pajak dan retribusi maka sistem keuangan yang dikelola secara akuntabel, transparan penggunaannya efektif dan harus seefisien mungkin. Dalam pengelolaan keuangan tersebut pemerintah daerah harus lebih hati-hati lagi bukan karena menjadi daerah otonom maka penggunaan keuangannya bebas begitu saja.

Mardiasmo (2011:35) menjelaskan bahwa “Pajak adalah bagian dari pendapatan negara dimana pajak merupakan sumber utama untuk menopang kas negara, semakin besar pendapatan dari pajak maka semakin besar pula anggaran negara yang dapat dikelola oleh suatu negara, disamping itu pajak merupakan tolak ukur sehat atau tidaknya keuangan negara”. Mardiasmo menjelaskan kembali bahwa yang berhak dan memiliki kewenangan untuk memungut pajak dari masyarakat ataupun suatu lembaga itu dapat dibagi berdasarkan pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat tentu yang memiliki kewenangan dalam pungutannya adalah pemerintah pusat namun untuk pajak pusat diberikan kewenangan pungutannya lewat direktorat jendral pajak, dimana segala pemasukan dari pajak pusat tersebut digunakan untuk pembiayaan belanja negara. Untuk pajak daerah tentu merupakan pajak yang baik dari segi pungutannya dan pemanfaatannya diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelolanya secara proporsional dan dapat digunakan sebagai sumber pendapatan untuk pembiayaan pembangunan daerah.

Melalui pemberlakuan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2009 yang menjelaskan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana lewat regulasi tersebut maka pemerintah daerah punya kesempatan untuk menambah pendapatannya seiring dengan penambahan jenis-jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Olehnya itu pemerintah daerah dapat memanfaatkan regulasi tersebut guna melakukan berbagai cara yang sesuai dengan aturan untuk melakukan optimalisasi pungutan pajak dan retribusi sehingga dapat meningkatkan kas keuangan daerah.

Salah satu jenis pajak yang dikemukakan dalam perundang-undangan tersebut yaitu pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan atau biasa juga disingkat menjadi PBB-P2. Sebelum pemberlakuan undang-undang ini, yang mengatur dan mengelola pajak daerah itu melalui pemerintah pusat dimana yang dapat dikelola oleh daerah hanya memperoleh 64,8% sisanya untuk provinsi dan pusat masing-masing 16,2% dan 10%. Seiring dengan adanya undang-undang yang baru mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka secara keseluruhan hasil dari pungutan yang diperoleh diberikan atau diambil secara keseluruhan oleh daerah yang bersangkutan menjadi bagian dari pendapatan asli daerahnya.

Pemerintah daerah tentunya sangat menyambut baik pemberlakuan aturan tersebut, jika selama ini yang melakukan pungutan hanya pemerintah daerah kabupaten /kota tapi dalam pembagiannya ada yang ke pemerintah pusat dan provinsi. Pemerintah kabupaten/kota dapat menggunakan semua hasil dari pungutan PBB-P2 yang diperoleh untuk digunakan sebagai pembiayaan belanja pemerintah daerah untuk pembangunan maupun untuk belanja operasional yang disesuaikan dengan peraturan yang ada. Dengan banyaknya pendapatan yang diperoleh maka semakin banyak pembangunan yang bisa direncanakan.

Kabupaten Mamuju berada dalam wilayah administrasi pada Provinsi Sulawesi Barat dan merupakan kabupaten yang lokasinya cukup strategis dalam pengembangan pembangunan karena merupakan calon ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah Kabupaten Mamuju dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dimana perda ini pelaksanaannya mulai berlaku pada 28 Agustus 2013.

Sistem otonom daerah yang berlaku saat ini merupakan implimentasi dari undang-undang dasar 1945 dalam pasal 18, sehingga kita tidak meski berkata bahwa otonomi daerah adalah hal yang baru lahir ditahun 1999. Hal yang mendasari terbentuknya sistem pemerintahan otonomi daerah pada intinya untuk bisa mewujudkan pemerataan percepatan pembangunan maka perlu adanya kebebasan maupun kemandirian kepada daerah untuk mengelolah daerahnya sendiri dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan masyarakat harus terlibat langsung didalamnya.

kata otonomi daerah merupakan istilah dari bahasa Yunani yaitu *autos* dan *nomos*. *Autos* memiliki arti berdiri sendiri sedangkan *nomos* merupakan arti kata aturan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian otonomi daerah adalah pemerintahan yang berdiri sendiri dengan aturan yang dibuat untuk mengurus daerahnya dengan batas wilayah yang ada termasuk didalamnya bagaimana cara untuk mensejahterakan masyarakatnya. Olehnya itu, pengertian otonomi daerah menurut Laki (2011:10) “yang menjelaskan pengertian pemerintahan otonomi daerah sebagai kemandirian yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya agar bisa lebih berkembang”.

Sistem otonom daerah yang berlaku saat ini merupakan implimentasi dari undang-undang dasar 1945 dalam pasal 18, sehingga kita tidak meski berkata bahwa otonomi daerah adalah hal yang baru lahir ditahun 1999. Hal yang mendasari terbentuknya sistem pemerintahan otonomi daerah pada intinya untuk bisa mewujudkan pemerataan percepatan pembangunan maka perlu adanya kebebasan maupun kemandirian kepada daerah untuk mengelolah daerahnya sendiri dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan masyarakat harus terlibat langsung didalamnya. Kata otonomi daerah merupakan istilah dari bahasa Yunani yaitu *autos* dan *nomos*. *Autos* memiliki arti berdiri sendiri sedangkan *nomos* merupakan arti kata aturan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian otonomi daerah adalah pemerintahan yang berdiri sendiri dengan aturan yang dibuat untuk mengurus daerahnya dengan batas wilayah yang ada termasuk didalamnya bagaimana cara untuk mensejahterakan masyarakatnya. Olehnya itu, pengertian otonomi daerah menurut Laki (2011:10) “yang menjelaskan pengertian pemerintahan otonomi daerah sebagai kemandirian yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya agar bisa lebih berkembang”.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah Nomor 28 tahun 2009 dimana dijelaskan secara jelas bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengutan pajak dan retribusi daerah atas objek-objek pajak yang dari hasil pungutan tersebutlah pemerintah daerah mendapatkan sumber pemasukan untuk membiayai pembangunan selain dari anggaran yang diperoleh dari pemerintah pusat. Nurcholis (2007:182) juga memberikan penjelasan bahwa pendapatan daerah yang otonom melalui kemandirian yang mereka miliki maka dapat memperoleh

sumber pendapatan sesuai yang telah diatur oleh pemerintah pusat dimana pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Potensi yang terdapat pada masing-masing wilayah daerah otonom akan lebih membantu jika pengelolaannya dilakukan dengan maksimal sehingga mampu menambah kas keuangan pemerintah daerah. Daerah yang memiliki potensi yang cukup potensial dalam kontribusi pendapatan daerah akan mendapatkan dana yang relatif besar yang akan digunakan untuk pengembangan objek-objek potensial. Dengan besarnya alokasi belanja untuk sektor-sektor potensial maka diharapkan juga akan berdampak positif dalam penerimaan pendapatan daerah.

Ada beberapa penjelasan mengenai definisi dari pajak itu sendiri diantaranya yaitu menurut.

Mangkoesoebroto (1998:181) mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib yang harus dikeluarkan oleh para wajib pajak kepada pemerintah dimana iuran ini telah diatur dan ditetapkan melalui perundang-undangan, pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa tanpa pemerintah harus terlebih dahulu harus memberikan balas jasa kepada para wajib pajak. Soemitro (1990:5) memiliki pandangan dengan memberikan penjelasan mengenai pajak yang mendefinisikan bahwa "Pajak merupakan kewajiban rakyat yang harus diberikan kepada pemerintah dimana pelaksanaan pajak itu telah dituangkan dalam perundang-undangan dimana jika tidak dibayarkan dapat dipaksakan meskipun rakyat tidak merasakan manfaat apa yang mereka rasakan dari pajak yang dibayarkan. Pajak selain merupakan iuran wajib juga merupakan perencanaan pemerintah untuk menstabilkan keuangan pemerintah agar dapat mengimbangi pengeluaran atau belanja pemerintah.

Smeets dalam Agung (2007:1) menjelaskan bahwa Pajak merupakan prestasi tersendiri yang diberikan kepada pemerintah atas pencapaiannya dalam memperoleh dana untuk belanja anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun pajak tersebut harus dipaksakan kepada wajib pajak pemerintah tetap memperhatikan norma-norma umum yang ada pada masyarakat agar dalam pelaksanaannya tidak mendapatkan kendala yang berarti dari masyarakat.

Pengertian tentang pajak yang paling sering dijadikan dasar yaitu pendapat Adriana dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012:11) memberikan pengertian bahwa pajak adalah iuran wajib oleh masyarakat kepada negara yang dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan yang merupakan iuran terutang kepada negara dan pembayarannya ditentukan dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, penggunaan iuran pajak ini untuk dipakai oleh pemerintah untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang ada. Sedangkan Pajak menurut Feldmann dalam Agung (2007:10) menyebutkan pajak sebagai prestasi yang dipaksakan oleh penguasa secara sepihak kepada wajib pajak tanpa ada balasan manfaat yang diterima langsung kepada wajib pajak, hasil dari penerimaan pajak dapat digunakan oleh penguasa untuk kepentingan segala pembiayaan yang akan dilakukan demi keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan yang ingin dicapai.

Pengertian pajak menurut Seligman dalam Waluyo (2005:7) mengutarakan bahwasanya pajak adalah iuran wajib yang dibebankan kepada masyarakat untuk kepentingan negaranya tanpa negara harus memberikan manfaat secara umum atau khusus baik kepada perorangan maupun kelompok atau lembaga, dimana peminfaatan dari pajak untuk masyarakat itu sendiri. Adriana dalam Suparno (2012:31) menambahkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang harus ditunaikan oleh wajib pajak dan dapat dipaksa apabila

tidak dibayarkan, dalam pembayaran pajak sudah ditentukan menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dimana tugas pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan negara perlu pembiayaan yang sumber utamanya dari sektor pajak, Sehingga peran kontribusi masyarakat sangat penting dalam keberlangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah.

Samudra (2016:263) mengemukakan bahwa yang menjadi objek pengenaan pungutan iuran pajak PBB-P2 adalah bangunan yang dibangun di bumi dimana dalam pemilikannya dapat dimiliki oleh orang pribadi maupun kelompok atau badan, tetapi ada juga bangunan yang dapat dikecualikan yang penggunaannya untuk kawasan usaha perkebunan, usaha perhutanan dan usaha pertambangan. Secara spesifik objek PBB-P2 meliputi:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan dimana didalam kompleks tersebut terdapat bangunan seperti hotel dan adanya pabrik yang menyatu dengan keberadaan kompleks bangunan yang ada.
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Galangan kapal dan dermaga,
- f. Taman mewah
- g. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan
- h. Menara.

Jika kita amati semua yang masuk objek PBB-P2 maka untuk wilayah kabupaten Mamuju sendiri ada objek pajak yang belum ada di Mamuju yaitu objek pajak jalan tol, namun untuk kedepannya tidak menutup kemungkinan pemerintah membangun sesuai dengan perkembangan pembangunan yang semakin hari semakin meningkat. Iuran pajak PBB-P2 merupakan kewajiban yang harus dibayarkan atau dikeluarkan oleh wajib pajak kepada negara olehnya itu, untuk memudahkan penentuan besaran biaya yang harus dikeluarkan setiap objek pajak maka ditentukanlah besaran maksimum tarifnya 0,3%, dimana hal ini ditetapkan melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk diberlakukan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori kepemilikan objek PBB-P2. Besaran pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar dasar pengenaan pajak, setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Dengan adanya ketentuan tersebut maka aparat yang diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan pajak PBB-P2 dapat dengan mudah menghitung besaran tagihan yang akan ditagih melalui masyarakat wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah ingin mengetahui Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju.

Metode

Adapun Lokasi penelitian yang menjadi tempat melakukan penelitian adalah pada kantor Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Mamuju. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang akan dijadikan oleh peneliti sebagai sumber data yang akan diolah dan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan analisis data.

Adapun metode pengumpulan data dilakukan melalui Wawancara, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan tatap muka langsung dan bertanya kepada pihak-pihak yang dianggap kompeten untuk menjawab pertanyaan yang akan disampaikan oleh peneliti, sehingga informasi yang didapatkan akan lebih akurat lagi untuk mendukung data-data yang diperoleh untuk keperluan dalam penelitian yang dilaksanakan. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil data yang berhubungan dengan fokus penelitian melalui berupa arsip-arsip atau data yang sudah dipublis dari kantor atau dinas terkait yang akan mendukung penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti akan mengambil data - data tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Mamuju yang terdapat pada dokumen di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mamuju.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dimana peneliti akan melakukan mengolah data yang ada dan menganalisisnya kemudian mendeskripsikan hasil dari olah data yang ditemukan tanpa melakukan perubahan makna dari hasil olah data yang dimaksud dengan membuat kesimpulan yang sesuai dengan hasil yang didapatkan.

Dalam Tarigan, (2013: 67) menjelaskan bahwa apa yang didapatkan dari hasil penelitian itu dapat diinterpretasikan sesuai dengan apa yang ditemukan, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan kejelasan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian sehingga peneliti bisa memperoleh apa yang menjadi tujuan dalam penelitian.

Menurut Mardiasmo (2009:134) setiap organisasi tentu mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai, sedangkan pencapaian tujuan tersebut bisa dikatakan efektif bisa juga dikatakan tidak efektif. Untuk memudahkan dalam menentukan tingkat efektivitas maka dapat menggunakan rumus efektivitas sebagai berikut yang dikemukakan oleh Mardiasmo.

$$\text{Efektifitas PBB - P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB - P2}}{\text{Target PBB - P2}} \times 100\%$$

Dengan mengetahui perbandingan hasil target penerimaan dan realisasi penerimaan PBB-P2, maka tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah diberikan penilaian dengan menggunakan kriteria penilaian berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan, dengan menggunakan persentase disertai kriteria sebagai ukurannya maka kita dapat melihat bahwa apabila persentase pencapaian kurang dari 60% maka termasuk ke dalam kategori Tidak Efektif, 60-80% termasuk ke dalam kategori Kurang Efektif, 80-90% termasuk ke dalam kategori Cukup Efektif, 90-100% termasuk ke dalam kategori Efektif, dan apabila melebihi 100% termasuk ke dalam kategori Sangat Efektif. Berdasarkan dari penjelasan tersebut maka dari persentase pencapaian target maka sudah dapat diberikan kesimpulan bahwa suatu penerimaan masuk kedalam kategori apa.

Pembahasan

Untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat efektivitas suatu penerimaan maka dapat diketahui dengan menganalisis dari data yang diperoleh sebagai data awal untuk

mencari nilai efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan, berdasarkan data di atas, peneliti menggunakan model rumus efektivitas :

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = \frac{\text{Realisasi PBB-P2}}{\text{Target PBB-P2}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk melihat kriteria efektivitas maka digunakan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang dapat memberikan gambaran bahwa kriteria penerimaannya masuk dalam kategori apa, maka dapat disusun sebagai berikut :

Tabel 1 Kriteria Efektivitas

Interpretasi Kriteria Efektivitas (Persentase %)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994

Berdasarkan kriteria efektivitas diatas, maka nantinya kita dapat melihat bahwa pendapatan yang didapatkan dari PBB-P2 masuk dalam kriteria berapa, sehingga memberikan gambaran bahwa apakah pungutan pajak ini sudah sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif dan tidak efektif. Dengan hasil yang diperoleh nantinya dapat dijadikan sebagai dasar oleh pengambil kebijakan untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan dilakukan guna dapat memaksimalkan pendapatan dari PBB-P2 untuk tahun yang akan datang.

**Tabel 2. Rekap Data Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan dan Perdesaan kabupaten Mamuju tahun 2015-2019**

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2015	5,614,537,196	1,973,902,845
2	2016	4,747,630,907	1,848,525,776
3	2017	4,343,802,771	1,935,525,653
4	2018	5,162,516,368	1,711,874,696
5	2019	4,443,500,979	1,753,047,753

Sumber : Bapenda Kabupaten Mamuju, 2020.

1. Untuk menghitung nilai efektivitas penerimaan PBB-P2 tahun 2015, maka bisa diketahui dengan menggunakan perhitungan rumus efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = \frac{1,973,902,845}{5,614,537,196} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = 0,3515 \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = \mathbf{35,15\%}$$

Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka nilai efektivitas yang diperoleh antara target penerimaan dengan yang terealisasi adalah **35,15%**, hal ini menandakan bahwa kriteria penerimaan yang didapatkan masih tergolong **tidak efektif**, ini menandakan bahwa realisasi yang didapatkan masih jauh dari apa yang ingin dicapai.

2. Untuk menghitung nilai efektivitas penerimaan PBB-P2 tahun 2016, maka bisa diketahui dengan menggunakan perhitungan rumus efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = \frac{1,848,525,776}{4,747,630,907} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = 0,3893 \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = \mathbf{38,93\%}$$

Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka nilai efektivitas yang diperoleh antara target penerimaan dengan yang terealisasi adalah **38,93%**, hal ini menandakan bahwa kriteria penerimaan yang didapatkan masih tergolong **tidak efektif**,

3. Untuk menghitung nilai efektivitas penerimaan PBB-P2 tahun 2017, maka bisa diketahui dengan menggunakan perhitungan rumus efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = \frac{1,935,525,653}{4,343,802,771} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = 0,4455 \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = \mathbf{44,55\%}$$

Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka nilai efektivitas yang diperoleh antara target penerimaan dengan yang terealisasi adalah **44,55%**, hal ini menandakan bahwa kriteria penerimaan yang didapatkan masih tergolong **tidak efektif**.

4. Untuk menghitung nilai efektivitas penerimaan PBB-P2 tahun 2018, maka bisa diketahui dengan menggunakan perhitungan rumus efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = \frac{1,711,874,696}{5,162,516,368} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = 0,3315 \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = \mathbf{33,15\%}$$

Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka nilai efektivitas yang diperoleh antara target penerimaan dengan yang terealisasi adalah **33,15%**, hal ini menandakan bahwa kriteria penerimaan yang didapatkan masih tergolong **tidak efektif**,

5. Untuk menghitung nilai efektivitas penerimaan PBB-P2 tahun 2019, maka bisa diketahui dengan menggunakan perhitungan rumus efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = \frac{1,753,047,753}{4,443,500,979} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = 0,3945 \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = \mathbf{39,45\%}$$

Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka nilai efektivitas yang diperoleh antara target penerimaan dengan yang terealisasi adalah **39,45%**, hal ini menandakan bahwa kriteria penerimaan yang didapatkan masih tergolong **tidak efektif**.

Diskusi Hasil Analisis

Tabel 3 Rekap Hasil Olah Data Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Mamuju tahun 2015-2019

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)	Kriteria
1	2015	5,614,537,196	1,973,902,845	35,15	Tidak Efektif
2	2016	4,747,630,907	1,848,525,776	38,93	Tidak Efektif
3	2017	4,343,802,771	1,935,525,653	44,55	Tidak Efektif
4	2018	5,162,516,368	1,711,874,696	33,15	Tidak Efektif
5	2019	4,443,500,979	1,753,047,753	39,45	Tidak Efektif

Sumber : Olah Data. 2020

Berdasarkan data rekap hasil olah data yang ada pada tabel 10 maka kesimpulan yang dapat dijelaskan adalah bahwa dari tahun 2015-2019 tingkat efektivitas dari pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan yang terealisasi masih sangat jauh dari persentase yang ditargetkan, hal ini dapat dilihat dari hasil olah data yang menunjukkan bahwa dari tahun 2015-2019 pajak yang diperoleh semuanya hanya mencapai persentase dibawah 50% dan ini juga menunjukkan bahwa pungutan pajak yang masuk pada badan pendapatan daerah Kabupaten Mamuju pada periode tersebut masih jauh dari kriteria efektif apalagi kriteria sangat efektif, maka dengan ini maka dapat dikatakan bahwa hipotesis yang ada tidak terbukti bahwa terdapat efektivitas pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju.

Peneliti sempat mempertanyakan hal ini kepada salah satu pegawai pada kantor badan pendapatan daerah menanyakan faktor yang menyebabkan sehingga terjadi selisih yang begitu besar antara target dan realisasinya, adapun jawaban yang diberikan adalah :

1. Masih banyaknya masyarakat yang masuk wajib pajak PBB-P2 kurang sadar taat pajak jadi mereka biasa tidak membayar pajak dan nanti mau membayar kalau butuh bukti pembayaran pajak PBB-P2 buat kelengkapan administrasi lainnya.
2. Sering ditemukan dilapangan bahwa ada masyarakat yang membeli tanah namun PBB-P2 menunggak dari penjual jadi pembeli inisiatif membuat pajak baru yang

membuat secara otomatis tunggakan pajak yang lalu tidak terbayar dan akan jadi piutang.

3. Sering kali saat petugas turun ke masyarakat untuk menagih tidak bertemu dengan wajib pajak karena mereka berdomisili diluar kabupaten Mamuju.
4. Ada juga biasa masyarakat yang bermasalah dalam pembayaran pajaknya, terkadang pajak sudah dibayar tapi dalam sistem aplikasi bapenda belum terbayar karena uangnya tidak sampai

Berdasarkan hasil olah data dan jawaban yang diberikan oleh salah satu pegawai Bapenda, dimana ada beberapa hal yang pada dasarnya mempengaruhi sehingga terjadi selisih yang cukup tinggi antara realisasi penerimaan PBB-P2 dengan target yang direncanakan.

Simpulan

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan yang dapat dijelaskan adalah bahwa dari tahun 2015-2019 tingkat efektivitas dari pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan yang terealisasi masih sangat jauh dari persentase yang ditargetkan, hal ini dapat dilihat dari hasil olah data yang menunjukkan bahwa dari tahun 2015-2019 pajak yang diperoleh semuanya hanya mencapai persentase dibawah 50%. Tahun 2015 nilai efektivitasnya hanya mencapai 35,15%, tahun 2016 nilai efektivitasnya hanya mencapai 38,93%, tahun 2017 nilai efektivitasnya hanya mencapai 44,15%, tahun 2018 nilai efektivitasnya hanya mencapai 33,15% dan pada tahun 2019 nilai efektivitasnya hanya mencapai 39,45% dan ini juga menunjukkan bahwa pungutan pajak yang masuk pada badan pendapatan daerah Kabupaten Mamuju pada periode tersebut masih berada pada kriteria Tidak Efektif yang tentu masih jauh dari kriteria efektif apalagi kriteria sangat efektif. Hasil ini juga memberikan gambaran bahwa masih tingginya potensi keuangan yang tidak terserap dari masyarakat. .

Daftar Pustaka

- Abuyamin, Oyok. 2012. *Perpajakan Pusat Dan Daerah*. Humaniora. Bandung
- Agung, Mulyo. 2007. *Perpajakan Indonesia I Teori dan Aplikasi PPH WPOP dan PPH Badan*. Jakarta: Dinamika Ilmu.
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, 2020. *Pendapatan Asli Daerah*. Mamuju.
- Davey, K., J. 1988. *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: UI Press.
- Gibson, J.L, Ivancevich, J.M, & Donnelly, J.H., Jr 1997, *Organizations: Business, Structure, Processes (8th ed)* MA: Irwin, Boston
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN Yogyakarta: Yogyakarta.
- Hermansyah Andi Abdillah. 2015. *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Dispenda Kota Makassar*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan

- Laki, M., A. 2011. *Anallisis Proses Penerapan Perhitungan, Dan Pelaporan Pajak Reklame Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1998. *Ekonomi Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penertbit Andi: Yogyakarta
-2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Penerbit Andi, Yogyakarta.
-2011, *perpajakan edisi revisi*, Andi, Yogyakarta
- Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/27615/perda-kab_mamuju-no-1-tahun-2013 (diakses tanggal 04 april 2020).
- Resmi Siti, 2013, *perpajakan teori dan kasus, salemba empat*, Jakarta selatan
- Samudra, Azhari Aziz. 2016. *Perpajakan di Indonesia keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2010. *Sistem Informasi Manajemen*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Simanjuntak, T. H. dan Mukhlis, I. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Soemitro, Rahmat. 1990. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: PT Eresco.
- Sukur. 2015. *Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Konawe*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Suparno. 2012. *Hukum Pajak : Suatu Sketsa Asas*. Pustaka Magister : Semarang.
- Sutrisno Edy 2007, *budaya organisasi, KENCANA*, Jakarta.
- Syunandar B Andi, Andi Mattulada Amir, Vita Yanti Fattah. 2017. *Pengaruh pajak bumi bangunan pedesaan Perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah Dan bangunan terhadap belanja modal Pada kabupaten/kota provinsi sulawesi tengah*. Jurnal. Pascasarjana Universitas Tadulako. Palu.
- Waluyo. 2005. *Buku Satu : Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.
- Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.